

**STUDI KOMPARATIF ANTARA *JUSTICE COLLABORATOR* DENGAN
WHISTLEBLOWER DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI**

(Skripsi)

Oleh
LAURA NAOMI ROTUA GULTOM



**FAKULTAS HUKUM
BAGIAN HUKUM PIDANA
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2018**

ABSTRAK

STUDI KOMPARATIF ANTARA *WHISTLEBLOWER* DAN *JUSTICE COLLABORATOR* DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI

Oleh

LAURA NAOMI ROTUA GULTOM

Keberhasilan suatu proses peradilan pidana sangat tergantung pada alat bukti yang berhasil diungkap atau dibuktikan dalam proses peradilan terutama yang berkenaan dengan saksi. Salah satu hal yang menarik perhatian adalah munculnya istilah *whistleblower* dan *justice collaborator*. Istilah ini meskipun telah dikenal lama dan digunakan di beberapa negara, namun Indonesia masih relative baru dalam referensi hukum pidana. Peran keduanya sangat penting dan diperlukan dalam proses pemberantasan tindak pidana korupsi. *Whistleblower* dan *Justice Collaborator* berperan untuk memudahkan pengungkapan tindak pidana korupsi, karena tidak lain adalah orang yang berkecimpung dalam institusi atau organisasi yang ditengarai adanya praktik korupsi dan juga memiliki akses informasi yang memadai atas terjadinya indikasi tindak pidana korupsi tersebut dengan kata lain keterangan saksi tersebut menjadi kunci bagi pengungkapan suatu kasus tindak pidana korupsi. Permasalahan dalam penelitian ini adalah apakah persamaan dan perbedaan antara *justice collaborator* dan *whistleblower* dalam tindak pidana korupsi, dan bagaimanakah perlindungan hukum antara *justice collaborator* dan *whistleblower* dalam tindak pidana korupsi.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan yuridis empiris dengan analisis data kualitatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa persamaan *whistleblower* dan *justice collaborator* terdapat pada 3 (tiga) kategori yaitu (i) visi dan misi dalam mengungkap tindak pidana korupsi, (ii) jaminan perlindungan baik berupa perlindungan fisik, psikis, dan hukum, dan (iii) penghargaan dimana *whistleblower* dan *justice collaborator* tidak dapat dituntut pidana dan perdata serta diberikan keringanan hukuman. Selain persamaan tersebut, terdapat juga perbedaan antara *whistleblower* dan *justice collaborator* terbagi dalam 4 (empat) kategori, yaitu subjek, motivasi, jaminan perlindungan, dan hukum acara. Adapun perlindungan antara *justice collaborator* dan *whistleblower* dalam tindak pidana korupsi yaitu perlindungan hukum berupa merahasiakan identitas dari saksi dengan cara tidak menyebutkan dari mana sumber-sumber data yang didapat apabila data tersebut didapat dari saksi yang melapor kemudian memberikan pengamanan terhadap saksi dalam proses persidangan dengan memberikan perlindungan fisik, psikis, dan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.

Kata Kunci: *Whistleblower, Justice Collaborator, Tindak Pidana Korupsi*

ABSTRACT

COMPARATIVE STUDY BETWEEN WHISTLEBLOWER AND JUSTICE COLLABORATORS IN CRIMINAL ACTION OF CORRUPTION

By

LAURA NAOMI ROTUA GULTOM

The success of a criminal justice process is very dependent on the evidence that was successfully revealed or proven in the judicial process, especially with regard to witnesses. One of the things that attracts attention is the emergence of the term whistleblower and justice collaborator. This term even though it has been known for a long time and used in several countries, but Indonesia is still relatively new in reference to criminal law. The role of both is very important and needed in the process of eradicating criminal acts of corruption. The Whistleblower and Justice Collaborator play a role in facilitating the disclosure of criminal acts of corruption, because none other than people involved in institutions or organizations suspected of corrupt practices and also having adequate access to information on indications of corruption in other words the witness's information is key for disclosure of a case of corruption. The problem in this study is whether the similarities and differences between justice collaborator and whistleblowers in corruption, and how is the legal protection between justice collaborator and whistleblower in criminal acts of corruption.

This research uses normative juridical and juridical empirical research methods with qualitative data analysis. The data sources used in this study are primary, secondary, and tertiary legal materials.

The results showed that whistleblower equations and justice collaborator were in 3 (three) categories, namely (i) vision and mission in uncovering criminal acts of corruption, (ii) guarantee of protection in the form of physical, psychological and legal protection, and (iii) awards where whistleblowers and justice collaborators cannot be prosecuted criminal and civil and given sentence relief. In addition to these equations, there are also differences between whistleblowers and justice collaborator divided into 4 (four) categories, namely subject, motivation, guarantee of protection, and procedural law. The protection between justice collaborator and whistleblower in corruption namely legal protection in the form of keeping the identity of the witness confidential by not mentioning where the data sources are obtained if the data is obtained from the witness who reports then provides security for witnesses in the trial process by providing physical, psychological, and legal protection as stipulated in the Law. Invite.

Keywords: Whistleblower, Justice Collaborator, Corruption Crime

**STUDI KOMPARATIF ANTARA *JUSTICE COLLABORATOR* DENGAN
WHISTLEBLOWER DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI**

Oleh

LAURA NAOMI ROTUA GULTOM

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
BAGIAN HUKUM PIDANA
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2018**

Judul Skripsi : **STUDI KOMPARATIF ANTARA
JUSTICE COLLABORATOR DENGAN
WHISTLEBLOWER DALAM
TINDAK PIDANA KORUPSI**

Nama Mahasiswa : **Laura Naomi Rotua Gultom**

Nomor Pokok Mahasiswa: 1542011101

Bagian : Hukum Pidana

Fakultas : Hukum



Dr. Eddy Rifai, S.H., M.H.
NIP 19610912 198603 1 003

Gunawan Jatmiko, S.H., M.H.
NIP 19600406 198903 1 003

2. Ketua Bagian Hukum Pidana

Eko Raharjo, S.H., M.H.
NIP 19610406 198903 1 003

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Dr. Eddy Rifai, S.H., M.H.**

.....

Sekretaris/Anggota : **Gunawan Jatmiko, S.H., M.H.**

.....


Penguji Utama : **Diah Gustiniati M., S.H., M.Hum.**

.....

2. Dekan Fakultas Hukum

Prof. Dr. Maroni, S.H., M.H.

NIP 19600310 198703 1 002



Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 17 Januari 2019

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Laura Naomi Rotua Gultom. Penulis dilahirkan pada tanggal 7 Juni 1997. Penulis adalah anak ke dua dari 2 bersaudara, buah hati dari pasangan Bapak Tigor Hasudungan Panungkunan Gultom dan Ibu Editha Gloria Simanjuntak.

Pendidikan formal yang penulis tempuh dan selesaikan adalah Sekolah Dasar (SD) Fransiskus Pasir Gintung, Tanjung Karang, Bandar Lampung yang diselesaikan pada Tahun 2009, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Fransiskus Pasir Gintung, Tanjung Karang yang diselesaikan pada Tahun 2012 dan Sekolah Menengah Atas (SMA) Xaverius Pahoman Bandar Lampung yang diselesaikan pada Tahun 2015.

Penulis terdaftar sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung pada Tahun 2015 dan pada pertengahan Juni 2017 penulis memfokuskan diri dengan mengambil bagian Hukum Pidana. Penulis juga telah mengikuti program pengabdian langsung kepada masyarakat yaitu Kuliah Kerja Nyata (KKN) selama 40 hari di Desa Napal, Kecamatan Kelumbayan Kabupaten Tanggamus selama 40 hari sejak bulan Januari sampai dengan bulan Maret 2018.

MOTO

Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada-Nya sebab Ia yang memelihara kamu.

1 Petrus 5:7

Tidaklah cukup memiliki kebijaksanaan, anda perlu mengetahui bagaimana menggunakannya.

(Marcus Tullius Cicero)

Beberapa orang memimpikan kesuksesan, sementara yang lain bangun setiap pagi untuk mewujudkannya.

(Wayne Huizenga)

PERSEMBAHAN

Segala pujian dan syukur kepada Allah Yang Maha Kuasa karena cinta kasih-Nya, kita masih diberikan waktu untuk melakukan hal-hal yang baik terhadap segala ciptaan-Nya.

Kupersembahkan karya tulis yang sederhana ini kepada mereka yang kukasihi:

Bapak Tigor Gultom dan Ibu Editha Simanjuntak, sebagai bukti perhatian, cinta kasih, ketulusan dan pengorbanan yang luar biasa selama hidup ku.

Semoga ini menjadi berkat untuk ku melangkah dan mengenal dunia dengan lebih bijak lagi.

Terimakasih untuk segalanya.

Abang dan Kakak

Terimakasih atas kebersamaan dan dukungan moril yang kalian berikan selama ini.

Serta

Almamater Tercinta Fakultas Hukum Universitas Lampung

SANWACANA

Segala Puji dan Syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yesus Kristus yang senantiasa selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“STUDI KOMPARATIF ANTARA JUSTICE COLLABORATOR DENGAN WHISTLEBLOWER DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI”**. Sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan dan kelemahan-kelemahan, hal ini dikarenakan keterbatasan pengetahuan dan kemampuan dari penulis. Dalam kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungan baik moril maupun materiil sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu dengan rendah hati penulis ingin menyampaikan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Hasriadi Mat Akin, M.P., selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Bapak Maroni, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Bapak Eko Raharjo, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.
4. Ibu Dona Raisa Monica, S.H., M.H, selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.

5. Bapak Dr. Eddy Rifai, S.H., M.H., selaku Pembimbing I yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing, memberikan saran dan masukan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
6. Bapak Gunawan Jatmiko, S.H.,M.H., selaku Pembimbing II yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing, memberikan saran dan masukan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
7. Ibu Diah Gustiniati, S.H., M.Hum., selaku Pembahas I yang telah memberikan kritikan, saran, dan masukan terhadap penulis.
8. Ibu Rini Fathonah, S.H.,M.H., selaku Pembahas II yang telah memberikan kritikan, saran, dan masukan terhadap penulis.
9. Ibu Dona Raisa Monica, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik selama penulis menjadi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung.
10. Seluruh Dosen dan karyawan yang bertugas di Fakultas Hukum Universitas Lampung, khususnya Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung yang selama ini telah memberikan saya motivasi untuk selalu melangkah maju.
11. Bapak Bunyani, S.H., M.M., selaku penyidik Tindak Pidana Korupsi Polda Lampung yang telah meluangkan waktunya untuk kelancaran penulisan skripsi ini.
12. Bapak Arie Apriyansah, S.H., M.H., selaku Jaksa bagian Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Lampung yang telah meluangkan waktunya untuk kelancaran penulisan skripsi ini.
13. Bapak Bambang Irawan, S.H. dan Bapak Lutfi Fresly, S.H., M.H. selaku Jaksa bagian Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Bandar Lampung yang telah meluangkan waktunya untuk kelancaran penulisan skripsi ini.

14. Terimakasih kepada Orang tuaku, Bapak Tigor Hasudungan Panungkun Gultom dan Ibu Editha Gloria Simanjuntak yang selalu mengajarkan untuk memiliki semangat hidup dan kedisiplinan dalam kehidupan sehari-hari.
15. Kepada abangku Andreas Gultom, kakak Tia Simanjuntak dan kakak Renta Maria serta kedua keponakanku Kirana Gracia Gultom serta Gregorius Ganendra Gultom yang selalu mengajarkan untuk memiliki semangat hidup dan kedisiplinan dalam kehidupan sehari-hari.
16. Teman-teman yang bersama-sama berjuang untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum, Fitri, Rissa, Ulan, Okta, Eflin, Alek, Anne, Marel, Stella, Shabilla, Arif Munandar, dan Deni Kurniawan.
17. Kepada Geng Anarkis Elisa Sinambela, Silvia Agnes, Raenaldi Suryanto, Vini Stephanie, Neysa Yussi serta Ni Nyoman Tirta Ningsih.
18. Teman-teman yang juga berjuang bersama Ayu Safitri, Grace Dumaria, Ricardo Michael, Albertha Ega, Angen Swani, Jessica Martha, Alif Syahna, dan Desi Hutagaol.
19. Semua pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungan dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu per satu namanya. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa membalas segala kebaikan yang telah kalian berikan.

Bandar Lampung, 1 Januari 2019

Penulis

Laura Naomi Rotua Gultom

DAFTAR ISI

ABSTRAK

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PENGESAHAN

HALAMAN PERSETUJUAN

LEMBAR PERNYATAAN

RIWAYAT HIDUP

MOTO

HALAMAN PERSEMBAHAN

SANWACANA

DAFTAR ISI

Halaman

I. PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah 1
- B. Permasalahan Dan Ruang Lingkup 10
- C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 11
- D. Kerangka Teoritis Dan Konseptual 12

II. TINJAUAN PUSTAKA

- A. Pengertian Studi 20
- B. Pengertian Komparatif 21
- C. *Whistleblower* 22
- D. *Justice Collaborator* 27
- E. Bentuk Perlindungan Saksi 30

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah	37
C. Penentuan Narasumber.....	39
D. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	40
E. Analisis Data	41

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Persamaan Dan Perbedaan <i>Justice Collaborator</i> Dan <i>Whistleblower</i>	42
B. Perlindungan Hukum Terhadap <i>Justice Collaborator</i> dan <i>Whistleblower</i> dalam Tindak Pidana Korupsi.....	46
C. Peran Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Kepolisian dalam memberikan Perlindungan Hukum Terhadap <i>Justice Collaborator</i> dan <i>Whistleblower</i> dalam Tindak Pidana Korupsi.....	53

V. PENUTUP

A. Simpulan	75
B. Saran	76

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Semakin hari pembicaraan mengenai korupsi tidak pernah berhenti, angka pertumbuhan korupsi di Indonesia semakin meningkat menjadi 263 kasus dengan jumlah kerugian negara yang sudah mencapai Rp 6,5 triliun dan suap yang mencapai Rp 211 miliar sampai pertengahan tahun 2018.¹ Secara harafiah istilah korupsi adalah segala macam perbuatan yang tidak baik, seperti yang dikatakan Andi Hamzah sebagai kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidak jujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah.²

Evi Hartanti mengatakan, bahwadampak negatif dari tindak pidana korupsi dapat mengakibatkan berkurangnya kepercayaan terhadap pemerintah, berkurangnya kewibawaan pemerintah dalam masyarakat, menyusutnya pendapatan negara, rapuhnya keamanan dan ketahanan negara, perusakan mental pribadi dan hukum tidak lagi dihormati.³

Tindak pidana korupsi yang meluas dan sistematis juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hakekonomi masyarakat, oleh karena itu semua

¹ Dwi Inggried, *Tren Modus Korupsi 2017 versi ICW*, Kompas, diakses dari <https://nasional.kompas.com/read/2018/02/20/07542211/tren-modus-korupsi-2017-versi-icw>, pada tanggal 29 Juni 2018 pukul 12.34.

² Andi Hamzah, *Korupsi di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.7.

³Suhandi Cahaya dan Surachmin, *Strategi dan Teknik Korupsi Mengetahui untuk Mencegah*. Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 85-86.

tindak pidana korupsi tidak lagi dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa, namun telah menjadi suatu kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*). Oleh karena itu diperlukan penegakan hukum yang komprehensif.⁴

Kasus korupsi di Indonesia merupakan permasalahan yang sering menghantui dan telah menjadi budaya dalam pemerintahan, maupun kalangan masyarakat terutama yang memiliki jabatan, karena persoalan ini menjadi tidak asing lagi dan menjadi polemik bagi para penegak hukum di Indonesia.⁵ Tindak pidana korupsi merupakan hal yang sangat serius dan tidak patut untuk dilakukan, karena membahayakan stabilitas keamanan negara serta masyarakat, bahkan dapat pula merusak nilai demokrasi serta moralitas bangsa, karena berdampak membudayakan tindak pidana korupsi tersebut.

Hal yang memperburuk perilaku dan tindakan korupsi adalah ketidakpedulian lingkungan terhadap praktik tersebut. Orang-orang yang mengetahui praktik-praktik korupsi yang terjadi disekelilingnya seringkali membiarkannya. Korupsi mengandung pengertian suatu perbuatan yang dilakukan dengan maksud memberikan keuntungan yang tidak resmi dengan hak-hak dari pihak lain secara salah menggunakan jabatannya atau karakternya untuk mendapatkan suatu keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain,berlawanan dengan kewajibannya dan hak-hak dari pihak lain. Pembiaran dan ketidakpedulian ini berakibat banyaknya terjadi gerakan *silent* yang dilakukan untuk menutupi praktik korupsi demi mendapatkan kepentingan perseorangan tersebut.⁶

⁴ Halim, Pemberantasan Korupsi, Rajawali Press. Jakarta. 2004. hlm.47.

⁵ Adam Chazawi, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Alumni, Bandung, 2008, hlm. 10.

⁶ Ermansjah Djaja, *Memberantas Korupsi Bersama KPK*, Jakarta: Sinar Grafika, Cet I,

Tindak pidana korupsi dikategorikan sebagai salah satu jenis kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) karena perkembangan korupsi telah terjadi secara sistematis dan meluas serta menimbulkan efek kerugian yang dapat menyentuh berbagai kepentingan menyangkut hak asasi, ideology, negara, perekonomian, keuangan negara dan moralitas suatu bangsa. Kejahatan dalam tindak pidana korupsi ini telah disejajarkan dengan kejahatan terorisme, akibat menuntut penanganan dan pencegahan yang luar biasa, maka seluruh lapisan masyarakat harus dibekali pengetahuan tentang larangan korupsi serta pencegahannya.

Pemberantasan tindak pidana korupsi bukanlah suatu hal yang mudah dari segi represif, kesulitan dalam memberantas korupsi terletak dalam proses pembuktian disidang pengadilan. Peningkatan tindak pidana korupsi di Indonesia terjadi, karena korupsi telah merasuki berbagai segi sendi-sendi pemerintahan di berbagai institusi Negara baik eksekutif, legislatif dan yudikatif. Korupsi harus secara seksama diperhatikan, pemerintah mempunyai tugas untuk membentuk Undang-Undang yang harus menyiapkan aturan jelas.

Faktor penghambat pemberantasan korupsi, dikarenakan pejabat atau penyelenggara negara banyak yang turut campur dalam urusan penegakkan hukum yang memengaruhi dan mengatur proses jalannya peradilan. Kenyataan yang terjadi, pelaku tindak pidana korupsi tidak melakukan kejahatannya secara individu, melainkan secara berkelompok, namun kenyataannya seringkali aparat penegak hukum mempunyai kesulitan dalam membongkar seluruh jaringan para pelaku tindak pidana korupsi. Hal itu disebabkan karena tidak semua pelaku

tindak pidana korupsi mau membongkar siapa saja yang bersama-sama melakukan korupsi dan tidak menyerahkan semua aset-asetnya dari tindak pidana korupsi, sehingga hal tersebut menjadi permasalahan dalam mengungkap kejahatan korupsi yang semakin hari kian bertambah.

Beberapa modus operandi korupsi yaitu sebagai berikut:⁷

1. Penggelapan; tindak pidana korupsi penggelapan antara lain ditandai dengan adanya para pelaku, seperti menggelapkan aset-aset harta kekayaan negara atau keuangannegara untuk memperkaya dirinya sendiri atau orang lain.
2. Pemerasan; bentuk tindak pidana korupsi pemerasan antara lain dengan ditandainya adanya pelakuseperti memaksa seorang secara melawan hukum yang berlaku agar memberikan sesuatu barang atau uang kepada yang bersangkutan.
3. Penyuapan; bentuk tindak pidana korupsi penyuapan antara lain ditandai adanya para pelakunya, seperti memberikan suap kepada oknum-oknum pegawai negeri agar si penerima suap memberikan kemudahan dalam pemberian izin, kredit Bank dll. yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Manipulasi; bentuk tindak pidana korupsi manipulasi antara lain ditandai dengan adanya para pelakunya yang melakukan *mark-up* proyek pembangunan, SPJ, pembiayaan gedung/kantor, pengeluaran anggaran fiktif.
5. Pungutan Liar; bentuk tindak pidana korupsi pungutan liar, di mana para pelakunya yang malakukan pungutan liar di luar ketentuan peraturan.

⁷Eddy Mulyadi Soepardi, *Memahami Kerugian Keuangan Negara sebagai Salah Satu Unsur Tindak Pidana Korupsi*.Fakutals Hukum Universitas Pakuan Bogor.2009, hlm. 3-4.

Umumnya pungutan liar ini dilakukan terhadap seseorang/ korporasi apabila ada kepentingan atau berurusan dengan instansi pemerintah.

6. Kolusi dan Nepotisme; yaitu pengangkatan sanak saudara, teman-teman atau kelompok politiknya pada jabatan-jabatan dalam kedinasan aparat pemerintah tanpa memandang keahlian dan kemampuan.

Penanggulangan tindak pidana korupsi sebagai tindak pidana khusus memiliki sistem pengadilan tersendiri yang disebut dengan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Pengadilan ini dibentuk agar majelis hakim yang menangani perkara korupsi lebih intensif dan fokus dalam memformulasikan dan menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi secara maksimal. Keberadaan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi didasarkan pada spirit semangat reformasi hukum dalam penegakan hukum dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Pengadilan Tipikor sebagai bagian dari lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenang di bidang penegakan hukum pidana khusus korupsi bersifat independen dari pengaruh atau intervensi kekuasaan manapun.⁸

Setiap pelaku yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang. Setiap warga negara wajib menjunjung hukum, namun demikian dalam kenyataan sehari-hari adanya warga negara yang lalai/ sengaja tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan masyarakat, dikatakan bahwa warga negara tersebut melanggar hukum karena kewajibannya

⁸Syed Husein Alatas, Sosiologi Korupsi, Sebuah Penyelajahan dengan Data Kontemporer, LP3ES. Jakarta. 2008. hlm. 32.

tersebut telah ditentukan berdasarkan hukum. Seseorang yang melanggar hukum harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan aturan hukum.

Pemerintah dalam rangka mewujudkan supremasi hukum, telah meletakkan kebijakan yang kuat dalam memerangi tindak pidana korupsi. Berbagai kebijakan tersebut tertuang dalam berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain Ketetapan Majelis Permusyawaratan Republik Indonesia Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Proses penyelesaian perkara tindak pidana korupsi yang menjadi hal terpenting untuk mengungkap kasus korupsi adalah alat bukti yang secara sah diakui oleh Undang-Undang berdasarkan Pasal 184 Ayat 1 KUHAP adalah:

- a. Keterangan Saksi
- b. Keterangan Ahli
- c. Surat
- d. Petunjuk
- e. Keterangan Terdakwa

Dalam sistem pembuktian hukum acara pidana yang menganut *stelsel negatief wettelijk*, hanya alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang yang dapat

dipergunakan untuk pembuktian.⁹ Pembuktian di persidangan memerlukan alat bukti yang sah, berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Acara Pidana (KUHAP) pasal 184 ayat (1) mengatur mengenai alat bukti salah satunya adalah keterangan saksi.

Keterangan saksi adalah salah satu bukti dalam perkara pidana yang merupakan keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu. Pada umumnya alat bukti yaitu keterangan saksi merupakan hal yang utama pada perkara pidana, atau dapat dikatakan suatu perkara pidana tidak terlepas dari alat bukti keterangan saksi yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutus sebuah perkara tindak pidana korupsi.¹⁰

Alat bukti keterangan saksi merupakan alat bukti yang paling utama dalam perkara pidana. Tidak ada perkara pidana yang luput dari pembuktian alat bukti keterangan saksi. Hampir semua pembuktian perkara pidana, selalu bersandar pada pemeriksaan pemeriksaan saksi. Sekurang-kurangnya disamping pembuktian dengan alat bukti yang lain, masih selalu diperlukan pembuktian dengan alat bukti keterangan saksi.

Keberhasilan suatu proses peradilan pidana sangat tergantung pada alat bukti yang berhasil diungkap atau dibuktikan dalam proses peradilan terutama yang berkenaan dengan saksi. Salah satu hal yang menarik perhatian adalah munculnya

⁹Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Penerbit PT Eresco, Jakarta-Bandung, hlm. 15.

¹⁰ Supriyadi Widodo Eddyono, "Prospek Penggunaan Pelaku yang Bekerjasama di Indonesia" *Jurnal LPSK* Volume ke 1, No. 1 Tahun 2011, hlm. 104-108.

istilah *whistleblower* dan *Justice collaborator*.¹¹ Istilah ini meskipun telah dikenal lama dan digunakan di beberapa negara, namun Indonesia masih relatif baru dalam referensi hukum pidana.

Peran keduanya sangat penting dan diperlukan dalam proses pemberantasan tindak pidana korupsi. *Whistleblower* dan *Justice collaborator* berperan untuk memudahkan pengungkapan tindak pidana korupsi, karena tidak lain adalah orang yang berkecimpung dalam institusi atau organisasi yang ditengarai adanya praktik korupsi dan juga memiliki akses informasi yang memadai atas terjadinya indikasi tindak pidana korupsi tersebut dengan kata lain keterangan saksi tersebut menjadi kunci bagi pengungkapan suatu kasus tindak pidana korupsi.

Penggunaan *Justice Collaborator* dalam peradilan pidana merupakan salah satu bentuk upaya luar biasa yang dapat digunakan untuk memberantas tindak pidana korupsi yang melibatkan pelaku tindak pidana itu sendiri, dimana pelaku tersebut bersedia bekerjasama dengan aparat penegak hukum dalam membongkar kejahatan korupsi.

Menyadari korupsi itu merupakan suatu kejahatan yang terstruktur dan dapat dianalogikan sebagai mata rantai yang saling berkaitan, tidak menutup kemungkinan terdapat orang-orang yang bekerja sama dalam struktur kejahatan tersebut yang sebenarnya tidak menghendaki adanya tindak pidana korupsi. Namun karena adanya tekanan atau ancaman baik itu dari atasan maupun kaum-kaum yang berkuasa, memaksa mereka masuk ke dalam system tersebut. Maka dari hal inilah peranan saksi pelaku yang bekerja sama (*Justice Collaborator*)

¹¹ Firman Wijaya, *Whistle Blower dan Justice Colaborator, dalam Perspektif Hukum*, Penaku, 2012, hlm. 23.

menjadi penting dan sangat membantu aparat penegak hukum dalam membongkar sindikat mafia koruptor dalam kasus korupsi di Indonesia. Seorang *justice collaborator* diharapkan dapat terbantu dalam proses pemberian vonis pidana, meskipun tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana apabila ternyata terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, tetapi kesaksiannya dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam meringankan pidana yang dijatuhkan. Dengan demikian agar terciptanya suatu keadilan dan kedudukan yang sama di mata hukum, seorang *Justice Collaborator* meskipun telah membantu aparat dan mengembalikan harta kekayaan hasil tindak pidana tertentu seperti korupsi, pencucian uang, dan lain-lain tetap akan menjalani masa tahanan.

Meski demikian seorang whistleblower juga merupakan alat penting dalam melawan kejahatan terorganisir seperti dugaan tindak pidana korupsi. Sebagai orang dalam yang menjadi bagian dari lingkungan tempat informasi yang dia bocorkan, tentulah sangat faham mengenai apa dan bagaimana modus kejahatan yang selama ini terbungkus rapi dan bersifat rahasia bagi publik dan aparat hukum. Dalam peraturan perundang-undangan Indonesia *whistleblower* seringkali disamakan dengan pelapor. Dalam prakteknya dibedakan antara *whistleblower* dengan para pelapor dan informan. Perbedaan utamanya adalah para *whistleblower* tidak akan memberikan kesaksiannya ke muka persidangan (peradilan), jadi jika ia memberikan kesaksiannya ke muka persidangan maka statusnya menjadi saksi.¹²

¹²<http://repository.widyatama.ac.id/bitstream/handle/10364/1024/bab1-2.pdf?sequence=3>,
diunduh
pada hari Selasa, 16 Oktober 2018 Pukul 14.00 WIB.

Whistleblower memegang peran dalam membongkar bermacam pelanggaran hukum atau kejahatan, mal adminitrasi, kecurangan, mismanajemen, salah pengurusan, kelalaian yang memiliki dampak yang merugikan bagi publik. *Whistleblower* tidak hanya dikenal dalam pengungkapan tindak pidana tetapi perbuatan curang lainnya baik yang merugikan masyarakat (*public sector*) maupun perusahaan (*private sector*) dalam perkara perdata, perburuhan, kesehatan, lingkungan hidup, dan lain-lain.

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis hendak melakukan penelitian skripsi dengan judul “**Studi Komparatif Antara *Whistleblower* dan *Justice Collaborator* Dalam Tindak Pidana Korupsi**”.

B. Permasalahan Dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut, maka dirumuskan masalah sebagai berikut:

- a. Apakah persamaan dan perbedaan antara *Justice collaborator* dan *whistleblower* dalam tindak pidana korupsi?
- b. Bagaimanakah perlindungan hukum antara *Justice collaborator* dan *whistleblower* dalam tindak pidana korupsi?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup ilmu dalam penelitian ini adalah kajian hukum pidana, khususnya mengenai studi komparatif *whistleblower* dan *Justice collaborator* dalam mengungkap dugaan tindak pidana korupsi. Lokasi penelitian di wilayah hukum

Kejaksaan Tinggi Lampung, Kejaksaan Negeri Bandar Lampung dan Kepolisian Daerah Lampung.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka penelitian dari Penulis ini bertujuan untuk mengetahui:

- a. Persamaan dan perbedaan antara *Justice Collaborator* dengan *Whistleblower* dalam pengungkapan tindak pidana korupsi.
- b. Perbedaan dan perbandingan perlindungan hukum terhadap *whistleblower* maupun *Justice collaborator* dalam pengungkapan tindak pidana korupsi.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini terdiri dari dua kegunaan, yaitu kegunaan teoritis dan kegunaan praktis yang diuraikan sebagai berikut:

a. Kegunaan Teoritis

Kegunaan penulisan secara teoritis diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan dapat dijadikan sebuah pedoman dan bahan rujukan bagi para mahasiswa fakultas hukum, khususnya yang memiliki fokus pada hukum pidana, praktisi hukum, Pemerintah, dan masyarakat dalam melakukan penelitian yang berkaitan dengan *Whistleblower* dan *Justice collaborator* dalam mengungkap dugaan tindak pidana korupsi.

b. Kegunaan Praktis

Kegunaan penulisan secara praktis adalah untuk pengembangan kemampuan daya nalar dan daya pikir yang sesuai dengan disiplin ilmu pengetahuan yang dimiliki

untuk dapat mengungkapkan secara obyektif melalui metode ilmiah dalam memecahkan setiap permasalahan yang ada serta menambah ilmu pengetahuan dalam bidang hukum pidana, khususnya yang berkaitan dengan studi komparatif *whistleblower* dan *Justice collaborator* dalam mengungkap dugaan tindak pidana korupsi.

D. Kerangka Teoritis Dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.¹³ Pada umumnya, teori bersumber dari undang-undang, buku atau karya tulis bidang ilmu dan laporan penelitian.

a. Teori Perbandingan Hukum

Suatu sistem hukum merupakan komponen (bagian sistem) dari sistem sosial; dan sistem pendidikan hukum merupakan komponen (sub-bagian sistem) dari sistem hukum. Sistem dan bagian tersebut pada dasarnya saling terkait dan memberikan arti satu sama lainnya.¹⁴ Istilah perbandingan hukum menurut Barda Nawawi Arief dalam Bahasa asing diterjemahkan sebagai berikut:¹⁵

- a. *Comparative law* (Bahasa Inggris)
- b. *Verglethende rechtstlehre* (Bahasa Belanda)
- c. *Droit compare* (Bahasa Perancis)

¹³ Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Universitas Indonesia Press. Jakarta. 1986. hlm 124

¹⁴ John Henry Merryman, *Legal Education There and Here: A Comparison*. Stanford Law Review, Vol. 27, No. 3. 1975, hlm. 859-878.

¹⁵ Barda Nawari Arief, *Perbandingan Hukum Pidana*, Raja Grafindo, Jakarta, 1990, hlm. 3.

Istilah yang dipergunakan dalam penelitian hukum ini adalah perbandingan hukum pidana. Dimaksudkan dengan memperbandingkan di sini ialah mencari dan mensinyalir perbedaan-perbedaan serta persamaan-persamaan dengan memberi penjelasannya dan meneliti bagaimana berfungsinya hukum.¹⁶

Perbandingan hukum mempunyai dampak signifikan terhadap aplikasi dibidang hukum. Artinya, perbandingan hukum mempelajari serta meneliti hukum dengan menggunakan perbandingan yang sistematis dari dua atau lebih sistem hukum, bagian hukum, cabang hukum, serta aspek-aspek yang terkait dengan ilmu hukum. Barda Nawawi Arief dalam bukunya mengutip beberapa pendapat para ahli hukum mengenai istilah perbandingan hukum, antara lain:

- 1) Rudolf B. Schlesinger mengatakan bahwa, perbandingan hukum merupakan metoda penyelidikan dengan tujuan untuk memperoleh pengetahuan yang lebih dalam tentang bahan hukum tertentu. Perbandingan hukum bukanlah perangkat peraturan dan asas-asas hukum dan bukan suatu cabang hukum, melainkan merupakan teknik untuk menghadapi unsur hukum asing dari suatu masalah hukum.
- 2) Perbandingan hukum adalah metoda umum dari suatu perbandingan dan penelitian perbandingan yang dapat diterapkan dalam bidang hukum.
- 3) Barda Nawawi Arief yang berpendapat perbandingan hukum adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari secara sistematis hukum (pidana) dari dua atau lebih sistem hukum dengan mempergunakan metoda perbandingan.

¹⁶ Sunarjati Soekanto, *Perbandingan hukum*, Penerbit Bandung: Melati, 1989, hlm.131.

Salah satu tujuan utama perbandingan hukum adalah untuk ilmu pengetahuan. Ilmu hukum tidak hanya mengenai teknik menginterpretasi bahan hukum seperti teks-teks hukum, asas, peraturan, dan standar dari sebuah sistem hukum di suatu negara, namun juga sebagai usaha dalam penemuan dalam mencegah dan mengatasi konflik sosial. Perbandingan hukum bertujuan untuk menemukan solusi yang lebih baik dalam memecahkan masalah. Manfaat praktis dari perbandingan hukum adalah perbandingan hukum sebagai bantuan untuk pembuat undang-undang, sebagai alat konstruksi hukum, sebagai salah satu komponen dari kurikulum di universitas, serta sebagai contributor dari unifikasi dan harmonisasi suatu hukum.

b. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.¹⁷

Perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.¹⁸

¹⁷Rahayu, 2009, *Pengangkutan Orang*, etd.eprints.ums.ac.id. Peraturan Pemerintah RI, Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Tatacara Perlindungan Korban dan Saksi dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat Undang-Undang RI, Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

¹⁸Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang No 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Perlindungan saksi dan korban bertujuan memberikan rasa aman kepada saksi dan atau korban dalam memberikan keterangan pada setiap proses peradilan.¹⁹

Masalah didalam praktekpun ada mengenai pihak mana yang bertanggungjawab atas keselamatan saksi.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 28 Bab IV Tentang Syarat dan Tata Cara Perlindungan dan Bantuan. Pasal 28 menyebutkan perjanjian perlindungan LPSK terhadap saksi dan/ atau korban tindak pidana sebagai mana dimaksud dalam pasal V Ayat (2) diberikan dengan pertimbangan syarat sebagai berikut:

- a. Sifat pentingnya keterangan saksi dan/ atau korban
- b. Tingkat ancaman yang membahayakan saksi dan/ atau korban
- c. Hasil analisis tim medis atau psikolog terhadap saksi dan/ atau korban
- d. Rekam jejak kejahatan yang pernah dilakukan oleh saksi dan/ atau korban.

Keadilan harus dibangun sesuai dengan cita hukum (*Rechtidee*) dalam negara hukum (*Rechtsstaat*), bukan negara kekuasaan (*Machtsstaat*). Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, penegakkan hukum harus memperhatikan 4 unsur:²⁰

- a) Kepastian hukum (*Rechtssicherheit*)
- b) Kemanfaat hukum (*Zweckmassigkeit*)
- c) Keadilan hukum (*Gerechtigkeit*)
- d) Jaminan hukum (*Doelmatigkeit*).

¹⁹Pasal 4 Undang-Undang No 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

²⁰Ishaq,*Dasar-dasar Ilmu Hukum*. Jakarta. Sinar Grafika. 2009. hlm. 43

Aturan hukum baik berupa undang-undang maupun hukum tidak tertulis, dengan demikian, berisi aturan-aturan yang bersifat umum yang menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam hidup bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu.

Adanya aturan semacam itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum. Dengan demikian, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan dan dua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebani atau dilakukan oleh Negara terhadap individu. Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal dalam Undang-Undang, melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan hakim yang satu dengan putusan hakim yang lainnya untuk kasus serupa yang telah diputuskan.²¹

2. Kerangka Konseptual

Konseptual merupakan kerangka yang menghubungkan atau menggambarkan konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti yang berkaitan dengan istilah.²² Sumber konsep adalah undang-undang, buku, laporan penelitian, ensiklopedia, kamus dan fakta peristiwa. Agar tidak terjadi kesalahpahaman pada pokok permasalahan, maka di bawah ini penulis memberikan beberapa konsep

²¹ Peter Mahmud Marzuki. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta. Kencana. 2008. hlm. 157-158

²² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2010, hlm. 32.

yang dapat dijadikan pegangan dalam memahami tulisan ini. Berdasarkan judul akan diuraikan berbagai istilah sebagai berikut:

1) Studi

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), studi diartikan sebagai penelitian ilmiah, kajian, atau telaahan.²³

2) Komparatif

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, komparatif berarti berkenaan atau berdasarkan perbandingan. Kedua faktor perasaan atau kehendak yang menentukan kehendaknya dengan menyesuaikan tingkah lakunya dengan penuh kesadaran.²⁴

3) *Whistleblower*

Merupakan pihak yang mengetahui dan melaporkan tindak pidana tertentu dan bukan merupakan bagian²⁵

Pasal 52 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatakan bahwa salah seorang tersangka atau terdakwa yang peranannya paling ringan dapat dijadikan saksi dalam perkara yang sama dan dapat dibebaskan dari penuntutan pidana, jika ia dapat membantu mengungkap tindak pidana korupsi tersebut.

4) Tindak Pidana

Bahwa perbuatan pidana adalah suatu perbuatan yang oleh suatu aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.²⁶

²³<https://kbbi.web.id/studi> diakses tanggal 29 Juni 2018 pukul 01.00 wib

²⁴ Saleh Roeslan, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana dan Pengertian dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, 1893 hlm. 83

²⁵ Point 8 Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (Whistle Blower) dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) Di Dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu.

²⁶ Poernomo, Bambang. *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1992, hal 130

5) Korupsi

Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 *jo.* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 pengertian korupsi adalah penyelewengan atau penggelapan uang negara atau perusahaan, dan sebagainya untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Pendapat dari beberapa pakar mengenai korupsi juga bahwa korupsi ialah tingkah laku atau tindakan seseorang atau lebih yang melanggar norma-norma yang berlaku dengan menggunakan dan/atau menyalahgunakan kekuasaan atau kesempatan melalui proses pengadaan, penetapan pungutan penerimaan atau pemberian fasilitas atau jasa lainnya yang dilakukan pada kegiatan penerimaan dan/atau pengeluaran uang atau kekayaan, penyimpanan uang atau kekayaan serta dalam perizinan dan/atau jasa lainnya dengan tujuan keuntungan pribadi atau golongannya sehingga langsung atau tidak langsung merugikan kepentingan dan/atau keuangan negara/masyarakat.²⁷

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini disesuaikan dengan format yang ditentukan oleh Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung dengan urutan sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Bab ini merupakan bab pendahuluan, yang memuat latar belakang dari pokok masalah skripsi ini, permasalahan dan ruang lingkup. Selain itu di dalam bab ini memuat tujuan, kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, serta sistematika penulisan.

²⁷ M Marwan & Jimmy P, *Kamus Hukum "Dictionary Of Law Complete Edition"*, Reality Publisher, Surabaya, 2009, hlm 621

II. TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini mengulas tentang pengertian dari *whistleblower* dan *justice collaborator*, Teori umum Tentang Perbandingan Hukum, dan Teori Perlindungan Hukum.

III. METODE PENELITIAN

Dalam bab ini penulis menguraikan metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini, mengenai pendekatan masalah, sumber data, penentuan nara sumber, prosedur pengumpulan dan pengolahan data serta analisis data yang didapat.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berisi tentang pembahasan berdasarkan hasil penelitian terhadap permasalahan dalam penelitian ini yaitu Apakah persamaan dan perbedaan antara *justice collaborator* dan *whistleblower* dalam tindak pidana korupsi? Bagaimanakah perlindungan hukum antara *justice collaborator* dan *whistleblower* dalam tindak pidana korupsi?

V. PENUTUP

Merupakan bab yang berisi tentang kesimpulan dari hasil pembahasan yang berupa jawaban dari permasalahan berdasarkan hasil penelitian serta berisikan saran-saran penulis mengenai apa yang harus kita tingkatkan dari pengembangan teori-teori yang berkaitan dengan hasil penelitian demi perbaikan di masa mendatang.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Studi

Studi kasus berasal dari terjemahan dalam bahasa Inggris “*A Case Study*” atau “*Case Studies*”, diartikan sebagai:

- 1) “*Instance or example of the occurrence of sth*”
- 2) “*Actual state of affairs; situation*”
- 3) “*Circumstances or special conditions relating to a person or thing*”

Penjabaran definisi tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa studi kasus ialah suatu rangkaian kegiatan ilmiah yang dilakukan secara intensif, terinci dan mendalam tentang suatu program, peristiwa, dan aktivitas, baik pada tingkat perorangan, sekelompok orang, lembaga, atau organisasi untuk memperoleh pengetahuan mendalam tentang peristiwa tersebut. Biasanya, peristiwa yang dipilih yang selanjutnya disebut kasus adalah hal yang actual (*real-life-events*), yang sedang berlangsung, bukan sesuatu yang sudah lewat.

Pengertian kasus adalah kejadian atau peristiwa, bisa sangat sederhana bisa pula kompleks. Oleh karena itu, peneliti memilih salah satu saja yang benar-benar spesifik dan peristiwanya itu sendiri tergolong unik. Unik artinya hanya terjadi di situs atau lokasi tertentu. Untuk menemukan keunikan sebuah kasus atau peristiwa, Stake membuat rambu-rambu untuk menjadi pertimbangan peneliti yang meliputi:

1. Hakikat atau sifat kasus itu sendiri;
2. Latar belakang terjadinya kasus
3. Pengaturan fisik kasus tersebut
4. Konteks yang mengitarinya, meliputi faktor ekonomi, politik, hukum dan seni;
5. Kasus-kasus lain yang dapat menjelaskan kasus tersebut
6. Informan yang menguasai kasus yang diteliti.

Secara lebih teknis, kasus (*case*) yang dimaksudkan sebagai “*a bounded system*”, sebuah sistem yang tidak berdiri sendiri. Sebab, hakikatnya karena sulit memahami sebuah kasus tanpa memperhatikan kasus yang lain. dan bagian-bagian lain yang bekerja untuk sistem tersebut secara integratif dan terpol. Karena tidak berdiri sendiri, maka sebuah kasus hanya bisa dipahami ketika peneliti juga memahami kasus lain.

B. Pengertian Komparatif

Komparatif adalah suatu hal yang bersifat dapat diperbandingkan dengan suatu hal lainnya. Secara umum, tujuan penelitian komparatif yaitu untuk menemukan persamaan dan perbedaan tentang dua hal atau lebih fakta-fakta dan sifat-sifat objek yang diteliti berdasarkan kerangka pemikiran tertentu. Peneliti hanya mencari satu atau lebih akibat yang ditimbulkan dan mengujinya dengan menelusuri kembali.

Penelitian komparatif adalah sejenis penelitian deskriptif yang ingin mencari jawaban mendasar tentang sebab-akibat, dengan menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya ataupun munculnya suatu fenomena tertentu. Penelitian

komparatif ini bersifat “*expost facto*”, artinya data yang dikumpulkan setelah peristiwa yang dipermasalahkan terjadi. *Expost facto* merupakan suatu penelitian empiris yang sistematis dimana peneliti tidak mengendalikan variable bebas secara langsung karena perwujudan variable tersebut telah terjadi atau karena variable tersebut pada dasarnya memang tidak dapat dimanipulasi.

Penelitian komparatif juga mempunyai beberapa tujuan sebagai berikut: membandingkan persamaan dan perbedaan dua atau lebih fakta dan sifat objek yang diteliti, membuat generalisasi tingkat perbandingan, menentukan mana yang lebih baik atau mana yang sebaiknya dipilih, menyelidiki kemungkinan hubungan sebab akibat.

C. Whistleblower

Sejarah munculnya istilah *whistleblower* berasal dari praktek seorang petugas Inggris yang akan meniup peluit ketika mereka melihat kejahatan. Peluit juga akan memberitahu apara penegak hukum lainnya dan masyarakat umum dari bahayasehingga kemudian *whistleblower* dikonotasikan sebagai “Peniup Peluit”.²⁸

Floriano C. Roa menyebutkan bahwa “*A whistleblower is someone in an organization who witness behaviour by members that is either contrary to the mission of the organization or threatening to the public interest, and who decides*

²⁸ Imam Thurmudhi, *Perlindungan Hukum Terhadap Whistleblower Kasus Korupsi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Studi Kasus Susno Duadji)*, Tesis, Program Sutdi Magister Ilmu Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2011, hlm. 30.

to speak out publicly about it".²⁹ (Terjemahan bebas: peniup peluit adalah seseorang dalam suatu organisasi yang menyaksikan perilaku anggota organisasi yang dapat bertentangan dengan tujuan organisasi atau perilakunya merupakan ancaman terhadap kepentingan umum dan peniup peluit memutuskan untuk menyampaikan hal-hal tersebut).

Mardjono Reksodiputro mengatakan *whistleblower* sebagai pembocor rahasia atau pengadu.³⁰ Adapun yang dimaksud pembocor rahasia atau pengadu tersebut adalah seorang yang membocorkan informasi yang sebenarnya bersifat rahasia dikalangan dimana informasi itu berada.³¹ Tempat dimana informasi itu berada maupun jenis informasi itu bermacam-macam. Di Indonesia, informasi yang diharapkan dibocorkan adalah informasi tentang kegiatan-kegiatan yang tidak sah, melawan hukum ataupun bertentangan dengan moral yang baik. Si pembocor sendiri adalah "orang dalam" di organisasi tersebut, dia dapat terlibat ataupun tidak dalam kegiatan yang dibocorkan karena dia adalah "orang dalam" maka dia menempuh resiko dengan perbuatannya.

Floriano C. Roa menyebutkan beberapa jenis *Whistleblower*, yaitu:

1. *Internal whistle blowing occurs within the organization. It is going "over the head of immediate supervisors to inform higher management of the wrongdoing"*. (Terjemahan bebas: Peniup peluit internal dilakukan dalam organisasi. Pelaporan tersebut disampaikan kepada atasan langsung yang

²⁹ Floriano C. Roa, *Business Ethics and Social Responsibility*, Philippine Copyright, First Edition, Manila, 2007, hlm. 145 sebagaimana dalam Aditya Wisnu Mulyadi, *Perlindungan Hukum Terhadap Whistleblower dan Justice Collaborator Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Tesis, Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Udayana, Denpasar, 2015, hlm. 57

³¹ Mardjono Reksodiputro, *Pembocor Rahasia/Whistle Blowers dan Penyadapan (Wiretapping, Electronic Interception) Dalam Menanggulangi Kejahatan Di Indonesia*, Wacana Governminyboard, Jakarta, hlm. 13

bertugas sebagai supervisor agar kesalahan tersebut dapat diinformasikan kepada manajemenasannya).

2. *External whistle blowing occurs outside the organization. It is revealing illegal and immoral activities within the organization to outside individuals or groups, regulatory body or nongovernment organizations.* (Terjemahan bebas: Peniup eksternal dilakukan di luar organisasi. Peniup peluit membuka kegiatan ilegal atau kegiatan immoral dalam suatu organisasi yang disampaikan kepada individu atau kelompok di luar organisasi tersebut, badan pengawas di luar organisasi atau lembaga swadaya masyarakat.
 - a) *Current-those who blow the whistle on present employers.* (Anggota organisasi: mereka yang meniup peluit mengenai manajerorganisasinya).
 - b) *Alumni-those who blow the whistle on former employers.* (Alumni: mereka yang meniup peluit mengenai mantan manajernya)
 - c) *Open-whistle blower discloses his identity.* (Terbuka: peniup peluit yang membukaidentitasnya).
 - d) *Anonymus-whistle blower who does not disclose his identity.*(Anonimus: peniup peluit yang menyembunyikan identitasnya).³²

Komariah E. Sapardjaja mengatakan, peran *whistleblower* sangat penting dan diperlukan dalam rangka proses pemberantasan tindak pidana korupsi. *Whistleblower* harus menggunakan fakta-fakta konkret karena tidak bisa sembarang, jika melakukan suatu penyidikan dan harus diuji dahulu. *Whistleblower* berperan memudahkan pengungkapan tindak pidana korupsi karena tidak lain adalah orang dalam yang berada dalam institusi tersebut

³² Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System & Implemntasinya*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 132

dan diduga telah terjadi tindak pidana korupsi. Sebagai orang dalam, seorang whistleblower merupakan orang yang memberikan informasi telah terjadi perbuatan tindak pidana korupsi dimana ia bekerja. Mardjono Reksodiputro menyebutkan bahwa organisasi tempat informasi berada dapat berupa:

- 1) Tempat atau organisasi yang sah, seperti organisasi pemerintah atau organisasi publik;
- 2) Tempat atau organisasi bisnis;
- 3) Tempat atau organisasi kriminal.

Motivasi dan tujuan pembocor rahasia semacam ini mungkin juga bersifat juga lebih bersifat altruistik (motivasi yang patut dihormati) daripada motivasi kriminalis (motivasi yang tidak patut dihormati), karena semata-mata untuk kepentingan dan kemaslahatan perlindungan masyarakat dari tindakan-tindakan pemerintah yang patut dipertanyakan oleh masyarakat. Pembocor rahasia dari organisasi kriminal lebih bersifat altruistik, meskipun juga mungkin berupa pencurian rahasia dagang yang diberikan kepada pesaingnya. Perkembangan modus salah satu kejahatan, yakni korupsi akhir-akhir ini menunjukan skala meluas dan semakin canggih dampak yang ditimbulkan oleh perilaku korupsi demikian mengguncang moralitas norma dan praktek peradilan.

Hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak.

Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat. Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu di berikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.

Menurut Ili Rasjidi dan I.B Wisa Putra berpendapat bahwa hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif.

Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah berikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi, dan perlindungan yang represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.³³

Patut dicatat bahwa upaya untuk mendapatkan perlindungan hukum tentunya yang diinginkan oleh manusia adalah ketertiban dan keteraturan antara nilai dasar dari hukum yakni adanya kepastian hukum, kegunaan hukum serta keadilan hukum,

³³ Maria Alfons, "*Implementasi Perlindungan Indikasi Geografis Atas Produk-produk Masyarakat Lokal Dalam Perspektif Hak Kekayaan Intelektual*", Ringkasan Disertasi Doktor, : Universitas Brawijaya, Malang, 2010), hlm 18.

meskipun pada umumnya dalam praktek ketiga nilai dasar tersebut bersitegang, namun haruslah diusahakan untuk ketiga nilai dasar tersebut bersamaan.³⁴

Fungsi primer hukum, yakni melindungi rakyat dari bahaya dan tindakan yang dapat merugikan dan menderitakan hidupnya dari orang lain, masyarakat maupun penguasa. Di samping itu berfungsi pula untuk memberikan keadilan serta menjadi sarana untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Perlindungan, keadilan, dan kesejahteraan tersebut ditujukan pada subyek hukum yaitu pendukung hak dan kewajiban, tidak terkecuali kaum wanita.

D. Justice Collaborator

Istilah *Justice collaborator* ini dikenal dari hasil upaya revolusioner dalam praktik penegakan hukum pidana yang merupakan dampak dari perkembangan modus kejahatan di Indonesia. Dimana keberadaannya kemudian mendapatkan perhatian dan selanjutnya mulai diatur dalam Hukum Positif. Pengaturan tentang *Justice collaborator* atau saksi pelaku yang bekerja sama merupakan suatu hal yang baru. Akan tetapi sebelum adanya istilah *justice collaborator* dalam sistem pembuktian hukum pidana, terdapat istilah “saksi mahkota” atau *crown witness* yakni salah satu pelaku tindak pidana ditarik sebagai saksi kunci untuk mengungkap pelaku-pelakuyang lain dengan iming-iming pengurangan ancaman hukuman.³⁵

Di Indonesia sendiri, perkembangan ide *Justice Collaborator* sebenarnya bertitik tolak dari ketentuan Pasal 37 ayat (2) *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) Tahun 2003 diadopsi oleh Sidang ke-58 Majelis Umum

³⁴*Ibid*, hlm. 19

³⁵ Firman Wijaya, *Whistle Blower dan Justice Collaborators dalam Perspektif Hukum*, hlm. 11.

melalui Resolusi Nomor 58/4 tanggal 31 Oktober 2003 dan juga telah diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi 2003) yang berlaku efektif sejak 18 April 2006 dimana ditegaskan bahwa, “setiap negara peserta wajib mempertimbangkan, memberi kemungkinan dalam kasus-kasus tertentu, memberi hukuman dari seorang pelaku yang memberikan kerjasama yang substansial dalam penyelidikan atau penuntutan suatu kejahatan yang ditetapkan dalam konvensi ini”.

Selain UNCAC, Indonesia juga telah meratifikasi *United Nations Convention Against Transnasional Organized Crime* melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Konvensi PBB Anti Kejahatan Transnasional Terorganisir *United Nations Convention Against Transnasional Organized Crime* (UNCATOC).

Kedua Konvensi PBB ini, merupakan dasar hukum yang melatarbelakangi lahirnya ide tentang *Justice Collaborator* dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Sebelum istilah *Justice Collaborator*, ada istilah lain yang lebih dikenal dalam hukum acara pidana di Indonesia yaitu saksi mahkota. Berikut beberapa definisi mengenai saksi mahkota yang diberikan para ahli:³⁶

1. R. Soesilo

Saksi mahkota adalah saksi yang ditampilkan dari beberapa terdakwa atau salah seorang terdakwa guna membuktikan kesalahan terdakwa yang dituntut. Saksi mahkota dapat dibebaskan dari penuntutan pidana atau kemudian akan dituntut

³⁶ Dwinanto Agung Wibowo, *Peranan Saksi Mahkota dalam Peradilan Pidana di Indonesia*, Tesis, Program Pasca Sarjana, Universitas Indonesia, Jakarta, 2011, Hlm. 67-68.

pidana secara tersendiri, tergantung dari kebijaksanaan penuntut umum yang bersangkutan.

2. Andi Hamzah

Saksi mahkota adalah salah seorang terdakwa dijadikan (dilantik) menjadi saksi, jadi diberi mahkota, yang tidak akan dijadikan terdakwa lagi atau lebih mudahnya bahwa saksi mahkota adalah seorang terdakwa menjadi saksi bagi terdakwa lainnya yang kedudukannya sebagai saksi dilepaskan. Biasanya saksi mahkota adalah terdakwa yang paling ringan hukumannya. Perubahan status terdakwa menjadi saksi itulah yang dipandang sebagai pemberian mahkota “saksi”. Biasanya Jaksa memilih terdakwa yang paling ringan kesalahannya.

Dari pendapat ahli diatas, dapat disimpulkan bahwa saksi mahkota adalah saksi yang diajukan oleh terdakwa, dimana yang menjadi saksi ini adalah terdakwa yang paling kecil peranannya. Dikatakan saksi mahkota karena saksi ini berbeda dari saksi yang lain, dimana berdasarkan kesaksiannya dia diberikan mahkota bisa berupa pengurangan hukuman bahkan dibebaskan dari penuntutan pidana tergantung dari kebijaksanaan penuntut umum, dan saksi mahkota ini hanya ada dalam perkara pidana yang merupakan delik penyertaan.

Pengaturan mengenai *Justice collaborator* ini pada awalnya diatur di dalam pasal 168 KUHP, yang prinsipnya menjelaskan bahwa pihak yang bersama-sama sebagai terdakwa tidak dapat didengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi. Kemudian dalam perkembangannya, maka tinjauan pemahaman (rekoqnisi) tentang saksi mahkota sebagai alat bukti dalam perkara pidana diatur dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 1986K/Pid/1989 tanggal 21

maret 1990. Dalam yurisprudensi tersebut dijelaskan bahwa Mahkamah Agung RI tidak melarang apabila Jaksa/Penuntut Umum mengajukan saksi mahkota dengan syarat bahwa saksi ini dalam kedudukannya sebagai terdakwa tidak termasuk dalam satu berkas perkara dengan terdakwa yang diberikan kesaksian. Jadi saksi mahkota didasarkan pada prinsip tertentu yaitu:

1. Dalam perkara delik pernyataan;
2. Terdapat kekurangan alat bukti;
3. Diperiksa dengan mekanisme pemisahan (*splitsing*); adapun dalam perkembangan terbaru Mahkamah Agung RI memperbaiki kekeliruannya dengan mengeluarkan pendapat terbaru tentang penggunaan ‘saksi mahkota’ dalam suatu perkara pidana, dalam hal mana Mahkamah Agung RI kembali menjelaskan bahwa “penggunaan saksi mahkota adalah bertentangan dengan KUHAP yang menjunjung tinggi HAM”.³⁷

E. Bentuk Perlindungan Saksi

Manusia hidup dan diatur oleh peraturan baik yang umum maupun khusus dan juga tunduk pada aturan adat istiadat. Dalam penegakkan hukum dipengadilan bahwa penerapan hukum positif tidak boleh bertentangan dengan atau wajib memperhatikan kepatutan, keadilan dan kepentingan umum. Hukum positif yang berlaku dan ditegakkan di Indonesia mempunyai sifat memaksa yang memaksa.

Whistleblower memerlukan suatu perlindungan tapi dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 10 ayat (2) perlindungan terhadap *whistleblower*

³⁷ (Lihat Yurisprudensi: MARI, No. 1174K/PID/1994 tanggal 3 Mei 1995; MARI, No. 1952 K/Pid/1994, tanggal 29 April 1995; MARI, No. 1950K/Pid/1995, tanggal 3 Mei 1995; dan MARI No. 1592K/Pid/1995, tanggal 3 Mei 1995.

bukanlah hal yang mudah karena perlu pengkajian lebih lanjut. Bahkan jika seorang saksi terbukti bersalah tidak ada tempat untuk mendapatkan perlindungan tetapi kesaksiannya dapat dijadikan dasar pertimbangan hakim dalam meringankan pidana yang akan dijatuhkan.

Menurut Yenti ada dua bentuk model perlindungan yang bisa diberikan kepada saksi dan korban yaitu:

1) *Procedural rights model*

Model ini memungkinkan korban berperan aktif dalam proses peradilan tindak pidana. “Korban diberikan akses yang luas untuk meminta segera dilakukan penuntutan, korban juga berhak meminta dihadirkan atau didengarkan keterangannya dalam setiap persidangan dimana kepentingan korban terkait di dalamnya. Hal tersebut termasuk pemberitahuan saat pelaku tindak pidana dibebaskan. Model ini memerlukan biaya yang cukup besar dengan besarnya keterlibatan korban dalam proses peradilan, sehingga biaya administrasi peradilanpun makin besar karena proses persidangan bisa lama dan tidak sederhana.

2) *The service model.*

Model ini menentukan standar baku tentang pelayanan terhadap korban yang dilakukan oleh polisi, jaksa dan hakim. Misalnya pelayanan kesehatan, pendampingan, pemberian kompensasi dan ganti rugi serta restitusi. Banyaknya pelayanan yang harus diberikan kepada saksi dan korban menyebabkan efisiensi pekerjaan dari penegak hukum tidak tercapai. Efek lain sulit memantau apakah pelayanan itu benar-benar diterima saksi dan korban. Model yang bisa diterapkan di Indonesia adalah kombinasi keduanya, karena di

Negara Indonesia paling susah adalah dalam hal koordinasi. Oleh karena itu, kedua model itu harus disesuaikan dengan keadaan Indonesia, harus diukur sejauh mana saksi dan korban bisa terlibat dalam proses peradilan. Begitu pula tentang pemenuhan hak yang dapat diberikan kepada saksi dan korban. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban telah memuat perlindungan yang harus diberikan kepada saksi dan korban. Namun dalam hal ini harus ada ketentuan yang lebih rinci, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban sebagai *lex specialis* hendaknya ditentukan tentang bentuk dan cakupan kasus yang dilindungi.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Pasal 10 ayat (1) menyebutkan bahwa seorang saksi, korban dan pelapor tidak dapat dituntut secara hukum baik pidana maupun perdata atas laporan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikan. Bentuk perlindungan saksi adalah sebagai berikut:

1. Perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga dan harta bendanya serta bebas dari ancaman yang berkaitan dengan kesaksian yang akan, sedang atau telah diberikan;
2. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan serta dukungan keamanan;
3. Memberikan keterangan tanpa tekanan;
4. Mendapat penerjemah;
5. Bebas dari pertanyaan yang menjerat;
6. Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasusnya;
7. Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan;

8. Diberitahu ketika terpidana dibebaskan;
9. Mendapatkan identitas baru;
10. Mendapatkan tempat kediaman baru;
11. Penggantian biaya transportasi;
12. Mendapatkan penasihat hukum;
13. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir.

Sasaran perlindungan yang diberikan undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban, terhadap saksi dan korban diatur dalam Pasal 5 bahwa hak diberikan kepada saksi dan/atau korban tindak pidana dalam kasus-kasus tertentu sesuai dengan keputusan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Korban dalam pelanggaran hak asasi manusia yang berat, juga berhak untuk mendapatkan:

- 1) Bantuan medis;
- 2) Bantuan rehabilitasi psiko-sosial.

Korban melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban berhak mengajukan ke pengadilan berupa:

- 1) Hak atas kompensasi dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia yang berat;
- 2) Hak atas restitusi atau ganti kerugian yang menjadi tanggung jawab pelaku tindak pidana.

F. TINDAK PIDANA KORUPSI

Korupsi adalah suatu bentuk tindak pidana dengan memperkaya diri sendiri dengan melakukan penggelapan yang secara langsung atau tidak langsung

merugikan keuangan negara.³⁸ Pengertian korupsi dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UUPTK) tidak disebutkan pengertian korupsi secara tegas. Pasal 2 Ayat (1) menyebutkan:

“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).”

Berdasarkan pengertian korupsi dalam Pasal 2 Ayat (1) UUPTK di atas, dapat disimpulkan ada tiga unsur tindak pidana korupsi yaitu secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan negara atau perekonomian negara; Pasal 3 UUPTK menyebutkan bahwa tindak pidana korupsi dilakukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara; dan memberi hadiah atau janji kepada Pegawai Negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya tersebut.

³⁸M Marwan & Jimmy P, Kamus Hukum “Dictionary Of Law Complete Edition”, Reality Publisher, Surabaya, 2009, hlm 62

Pelaku tindak pidana korupsi adalah sebagai berikut:

- a. Setiap orang yang berarti perseorangan
- b. Koorporasi dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisir, baik berupa badan hukum maupun tidak. Badan Hukum di Indonesia terdiri dari Perseroan Terbatas (PT), Yayasan, Koperasi dan Indonesische Maatchapij op Andelen (IMA), sementara perkumpulan orang dapat berupa firma, *Commanditaire Vennootschap* (CV).
- c. Pegawai negeri yang dimaksud dengan Pegawai Negeri (Pejabat) dalam pasal I Ayat (2) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 *jo.* Undang-Undang No. 20 tahun 2001 meliputi Pegawai Negeri Sipil Pegawai Negeri Sipil Pusat; Pegawai Negeri Sipil Daerah dan pegawai Negeri Sipil lain yang ditetapkan dengan aturan Pemerintah. Angkatan Bersenjata Republik Indonesia; Angkatan Darat; Angkatan Laut; Angkatan Udara; Angkatan Kepolisian.

Korupsi secara umum diartikan sebagai perbuatan yang berkaitan dengan kepentingan publik atau masyarakat luas untuk kepentingan pribadi dan atau kelompok tertentu. Dengan demikian secara spesifik ada tiga fenomena yang tercakup dalam istilah korupsi, yaitu penyuapan (*bribery*), pemerasan (*extraction*), dan nepotisme (*nepotism*).³⁹

³⁹Syed Husein Alatas, *Sosiologi Korupsi, Sebuah Penyelajahan Dengan Data Kontemporer*, Jakarta: LP3ES, 1983, hlm. 12

Kejahatan korupsi pada hakekatnya termasuk ke dalam kejahatan ekonomi, hal ini bisa dibandingkan dengan anatomi kejahatan ekonomi sebagai berikut:⁴⁰

- a. Penyamaran atau sifat tersembunyi maksud dan tujuan kejahatan
- b. Keyakinan si pelaku terhadap kebodohan dan kesembroanoan si korban
- c. Penyembunyian pelanggaran.

⁴⁰Barda Nawawi Arief dan Muladi, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1992, hlm. 56.

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris, yaitu:

1) Pendekatan Normatif

Pendekatan normatif, yaitu pendekatan dengan cara menelaah kaidah-kaidah, norma-norma, aturan-aturan yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti. Pendekatan tersebut dimaksud untuk mengumpulkan berbagai peraturan perundang-undangan, teori-teori, dan literatur-literatur yang erat hubungannya dengan masalah yang akan diteliti.

2) Pendekatan Empiris

Pendekatan empiris yaitu dengan cara meneliti dan mengumpulkan data primer yang diperoleh secara langsung melalui penelitian terhadap objek penelitian dengan cara melakukan observasi sehubungan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

B. Sumber Dan Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data yang diperoleh langsung dari lapangan (data empiris) dan dari bahan-bahan pustaka.

- 1) Data primer merupakan data yang bersumber dan diperoleh langsung dari objek penelitian lapangan serta dilaksanakan dengan cara mengumpulkan

data, meneliti, dan menyeleksi data primer yang diperoleh langsung dari lapangan, terutama dari praktisi hukum dan pihak terkait lainnya.

- 2) Data sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan dengan cara melakukan studi kepustakaan, yakni melakukan studi dokumen, arsip dan literatur-literatur dengan mempelajari hal-hal yang bersifat teoritis, konsep-konsep, pandangan-pandangan, doktrin dan asas-asas hukum yang berkaitan dengan pokok penulisan, serta ilmu pengetahuan hukum mengikat yang terdiri dari bahan hukum antara lain:

a) Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat berupa Perundang-Undangan yang terdiri dari:

1. Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana;
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan;
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban;
7. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan KUHP;

9. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Perlakuan bagi *Whistleblower* dan *Justice Collaborator*.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder meliputi, dokumentasi-dokumentasi atau catatan, literatur yang berkaitan dengan penelitian ini dan pengamatan (observasi) di lapangan data yang diperoleh dari studi kepustakaan, Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, Kejaksaan Tinggi Lampung, Kepolisian Daerah Lampung, diseleksi, dan dievaluasi untuk kemudian dideskripsikan dalam bentuk uraian-uraian.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus, bibliografi, karya-karya ilmiah, bahan seminar, hasil-hasil penelitian para sarjana berkaitan dengan pokok permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini.

C. Penentuan Narasumber

Narasumber adalah orang yang memberi atau mengetahui secara jelas atau menjadi sumber informasi.⁴¹ Narasumber dalam penelitian ini yaitu:

1. Jaksa Kejaksaan Negeri Bandar Lampung	: 1 Orang
2. Penyidik Bidang Tindak Pidana Korupsi Polda Lampung	: 1 Orang
3. Jaksa Kejaksaan Tinggi Bandar Lampung	: <u>2 Orang+</u>
Jumlah	4 Orang

⁴¹ Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 1997, hlm. 609.

D. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Pengumpulan Data

Di dalam pengumpulan data guna penelitian skripsi ini peneliti menggunakan 2 macam prosedur pengumpulan data yaitu:

a. Studi Pustaka (*library research*)

Pengumpulan data melalui studi pustaka ini dilakukan mempelajari literatur terhadap bahan-bahan hukum yang ada dengan cara membaca, mengutip, menganalisis apakah data tersebut cukup lengkap untuk dipersiapkan dalam proses pengkalisifikasian data yang dilakukan dengan cermat dan disesuaikan dengan pokok permasalahan.

b. Studi Lapangan (*field research*)

Penelitian ini menitikberatkan pada data primer, maka pengumpulan data dilakukan secara *open in depth intercieving* (wawancara terbuka dan mendalam) dengan mempersiapkan pokok-pokok masalah kemudian dapat berkembang pada saat penelitian berlangsung.

2. Pengolahan Data

Setelah data sekunder dan data primer diperoleh kemudian dilakukan pengolahan data dengan langkah-langkah sebagai berikut:

a. Seleksi Data

Seleksi data yaitu yang diperiksa kelengkapannya, kejelasannya, serta relevansinya terhadap penelitian.

b. Klasifikasi Data

Klasifikasi data yaitu memilah-memilah atau menggolongkan data yang diperoleh baik dengan studi pustaka maupun hasil wawancara.

c. Sistematisasi Data

Sistematika data yaitu menempatkan data sesuai dengan pokok bahasan yang telah ditetapkan secara praktis dan sistematis.

E. Analisis Data

Data yang diperoleh dari penelitian ini dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif, yaitu menggambarkan kenyataan-kenyataan yang ada berdasarkan hasil penelitian dengan menguraikan secara sistematis untuk memperoleh kejelasan dan memudahkan pembahasan. Selanjutnya berdasarkan hasil analisis data tersebut kemudian ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode induktif, yaitu suatu metode penarik data yang didasarkan pada fakta-fakta yang bersifat khusus untuk kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum guna menjawab permasalahan berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan maka dapat dibuat simpulan sebagai berikut:

1. Persamaan antara *Justice collaborator* dan *whistleblower* dalam tindak pidana korupsi dapat dilihat, antara lain: Pertama yaitu visi dan misi adalah mengungkap tindak pidana korupsi yang terjadi dan kedua jaminan perlindungan fisik, psikis dan hukum
2. Perbedaan antara *Justice collaborator* dan *whistleblower* dalam tindak pidana korupsi dapat dilihat, antara lain: Pertama, yaitu Subjek *Justice collaborator* adalah salah satu pelaku tindak pidana, bukan pelaku utamadan subjek *whistleblower* adalah mantan atau masih sebagai pegawai suatu instansi. Kedua, motivasi *Justice collaborator* adalah kooperatif dan motivasi *whistleblower* adalah kesadaran diri sendiri. Ketiga, dalam hukum acara *Justice collaborator* memberikan keterangan dalam persidangan dan *whistleblower* memberikan keterangan di luar persidangan. Keempat, jaminan perlindungan *Justice collaborator* diketahui oleh media dan dilindungi oleh Undang-Undang dan *whistleblower* tertutup dengan media
3. Perlindungan hukum antara *Justice collaborator* dan *Whistleblower* yaitu dengan aparat mengambil tindakan pertama kali berupa perlindungan hukum merahasiakan identitas dari saksi dengan cara tidak menyebutkan dari mana

sumber-sumber data yang didapat apabila data tersebut didapat dari saksi yang melapor kemudian memberikan pengamanan terhadap saksi dalam proses persidangan dan memperoleh perlindungan fisik, psikis, dan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang. Sedangkan sampai saat ini perlindungan terhadap *Whistleblower* di Indonesia belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur secara khusus tentang *Whistle-Blower*. Lemahnya jaminan perlindungan hukum terhadap peranan penting seorang *whistleblower* dalam proses peradilan pidana guna mengungkap kebenaran materiil dari suatu tindak pidana, diperlukan adanya suatu aturan hukum yang secara rinci dan tegas mengatur tentang perlindungan bagi *whistleblower*.

B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis sampaikan sehubungan dengan permasalahan dalam skripsi ini yaitu:

1. Masyarakat wajib berperan aktif dan peduli untuk mendukung penuh pemberantasan tindak pidana korupsi dengan cara ikut ambil peran untuk memberitahukan perbuatan korupsi yang terjadi baik didalam tempat kerja atau dilingkungan masyarakat.
2. Masyarakat yang ambil bagian menjadi *justice collaborator* dan *whistleblower* harus mendapatkan jaminan perlindungan yang serius, bukan hanya didalam persidangan saja melainkan diluar persidangan berdasarkan Undang-Undang yang mengatur mengenai perlindungan saksi.
3. Bagi instansi yang berwenang yang terkait, diharapkan dapat meningkatkan upaya-upaya perlindungan hukum secara khusus terhadap *whistleblower*,

sehingga dapat terealisasikan hak-haknya sampai proses pemeriksaan perkara tindak pidana korupsi tersebut berakhir dan segera membentuk lembaga khusus yang menaungi disetiap daerah di Indonesia agar terakomodirnya perlindungan saksi dan korban tersebut.

4. Pemerintah harus memberikan hadiah (*reward*) kepada masyarakat yang telah berperan terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi dalam hal memberi informasi kepada penegak hukum mengenai dugaan tindak pidana korupsi merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor. 43 Tahun 2018 tentang tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dan pemberian penghargaan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Arief, Barda, Nawawi.1984.*Perbandingan Hukum Pidana*. Raja Grafindo: Jakarta, 1990.
- Basar, M., Sudrajat. 1984.*Tindak-tindak Pidana Tertentu di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Penerbit Remaja Karya CV: Bandung*.
- Chazawi, Adam.2008. *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*. Alumni: Bandung.
- Djaja, Ermansjah.2008.*Memberantas Korupsi Bersama KPK*. Sinar Grafika: Jakarta.
- Hamzah, Jur Andi. 2006. *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*. PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Kristiana, Yudi. 2006. *Independensi Kejaksaan dalam Penyelidikan Korupsi*. PT. Citra Aditya Bakti: Bandung.
- Ishaq.2009.*Dasar-dasar Ilmu Hukum*. Sinar Grafika: Jakarta.
- Marwan, Mas. 2004.*Pengantar Ilmu Hukum*, Ghalia Indonesia: Bogor.
- Marzuki, Mahmud, Peter.2008.*Pengantar Ilmu Hukum*. Kencana: Jakarta.
- Moeljatno. 1985. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Bina Aksara: Jakarta.
- Projudikoro, Wirjono. 2004. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. PT. Raja Grafindo: Jakarta.
- Reksodiputro, Mardjono.2013.*Pembocor Rahasia/Whistle Blowers dan Penyadapan (Wiretapping, Electronic Interception) Dalam Menanggulangi Kejahatan Di Indonesia*. Wacana Governminyboard: Jakarta.
- Roeslan, Saleh.1993. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana dan Pengertian dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru: Jakarta.

Salam, Moch. Faisal. 2001. *Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek*. Mandar Maju: Bandung.

Soekanto, Soerjono.1986.*Pengantar Penelitian Hukum*. Universitas Indonesia Press: Jakarta.

-----, Sunarjati.1989.*Perbandingan hukum*. Melati: Bandung.

Surachmin dan Suhandi Cahaya. 2013. *Strategi dan Teknik Korupsi, Mengetahui dan Mencegah*. Sinar Grafika: Jakarta.

Surachmin dan Suhandi Cahaya.2011.*Strategi dan Teknik Korupsi Mengetahui untuk Mencegah*. Jakarta: Sinar Grafika.

Wibowo, Agung, Dwinanto.2011.*Peranan Saksi Mahkota dalam Peradilan Pidana di Indonesia*. Universitas Indonesia: Jakarta.

Wijaya, Firman.2012.*WhistleBlower dan Justice Colaborator, dalam Perspektif Hukum*. Penaku: Jakarta.

Wiyono, R. 2005. *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Sinar Grafika: Jakarta.

B. UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN LAINNYA

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 *jo.* Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana;

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban;

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Perlakuan bagi *Whistleblower* dan *Justice Collaborator*;

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan;

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang pelaksanaan KUHP.

C. ARTIKEL ILMIAH

Eddyono, Widodo, Supriyadi. *Prospek Penggunaan Pelaku yang Bekerjasama di Indonesia. Jurnal LPSK Volume ke 1, No. 1 Tahun 2011*

Sambas, Nandang dan Dian Andriasari. *Telaah Krisis Terhadap Perlindungan Saksi dan Korban Kejahatan dalam Sitem Peradilan Pidana di Indonesia*, Makalah disampaikan pada *Call for Paper Simposium MAHUPIKI* tanggal 18-19 Maret 2013.

Suhud, Chandra A., *dkk. Potret Saksi dan Korban dalam Media Massa*, Penerbit Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Tahun 2011.

D. SUMBER LAINNYA

<https://kbbi.web.id/studi>

<https://nasional.kompas.com/read/2018/02/20/07542211/tren-modus-korupsi-2017-versi-icw>

United Nations Convention Against Corruption (UNCAC).